



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 18 TAHUN 2002

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN GUDANG DAN RUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib niaga dan kelancaran distribusi barang agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen perlu penataan dan pembinaan pergudangan maupun ruangan dalam sistem distribusi barang dagangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf “a” di atas, penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penataan dan Pembinaan Gudang dan Ruangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara RI Tahun 1962 Nomor 31) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 54 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2759);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3681) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 446, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara RI Tahun 1962 Nomor 64, tambahan Lembaran Negara Nomor 2473);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/1/1998 tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan.
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 105/MPP/Kep/2/1998 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 591/MPP//Kep/10/1999 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 07 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

MEMUTUSKAN

**Menimbang : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN GUDANG DAN RUANGAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
- d. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya;
- f. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan/jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
- g. Pedagang adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus-menerus dengan tujuan memperoleh laba;
- h. Lembaga Perdagangan adalah suatu institusi/badan yang dapat berbentuk perorangan atau badan usaha baik sebagai eksportir, importir, pedagang besar, pedagang pengecer ataupun lembaga-lembaga perdagangan lain yang sejenis, yang didalam tatanan pemasaran barang dan/jasa, melakukan kegiatan perdagangan dengan cara pemindahan barang dan/jasa baik langsung maupun tidak langsung dari produsen sampai pada konsumen;
- i. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- j. Ruangan adalah suatu tempat yang mempunyai batas-batas tertentu yang tidak terpisah dari tempat usahanya, dimana disimpan barang-barang perniagaan;
- k. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah Surat Keterangan yang menerangkan bahwa Gudang tersebut telah didaftarkan;
- l. Tanda Daftar Ruangan yang selanjutnya disingkat TDR adalah Suatu Surat Keterangan yang menerangkan bahwa Ruangan tersebut telah didaftarkan;

- m. Barang Perdagangan adalah barang bergerak yang pemakaiannya tidak diperuntukan pemiliknya sendiri terdiri dari bahan pokok/penting, bahan baku, bahan bangunan, bahan hasil industri, dan barang dagangan lainnya yang diperdagangkan sehari-hari;
- n. Usaha Pergudangan adalah kegiatan Jasa Pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri dan atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang;
- o. Kondisi normal adalah kondisi dimana tidak terjadi gejolak harga akibat kelangkaan barang di pasaran;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- r. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
- s. Penyidik adalah Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;
- t. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang memuat Ketentuan Pidana.

BAB II SYARAT-SYARAT GUDANG DAN RUANGAN

Pasal 2

- (1) Gudang yang berada di Daerah adalah yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Tidak bergerak;
 - b. Dapat ditutup dan yang bertujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum;
 - c. Luas sekurang-kurangnya 6 (enam) meter persegi;
 - d. Diperuntukan atau dipakai sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan.
- (2) Ruangan yang berada di Daerah adalah yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Tidak bergerak;
 - b. Ruangan dengan batas-batas tertentu dengan luas sekurang kurangnya 4 (empat) meter persegi;
 - c. Tidak terpisah dari tempat usahanya;
 - d. Diperuntukan atau dipakai sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan.

BAB III KEWAJIBAN PEMILIK, PENANGGUNG JAWAB / PENGUASA GUDANG DAN RUANGAN

Pasal 3

Setiap pengusaha atau perorangan, penanggung jawab dan atau penguasa gudang dan atau ruangan wajib mendaftarkan gudang dan atau ruangnya untuk memperoleh Tanda Daftar Gudang (TDG) dan atau Tanda Daftar Ruangan (TDR) kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 4

- (1) Usaha Pergudangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Bupati.
- (2) Perusahaan industri yang memiliki gudang dan atau ruangan tidak wajib memiliki TDG tetapi wajib memiliki Izin Usaha Industri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Setiap Penanggung Jawab/Penguasa gudang dan atau ruangan wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar gudang dan atau ruangan sehingga dapat diikuti lalu lintas barang dari dan ke gudang dan atau ruangan tersebut.

- (2) Penanggung Jawab/Penguasa gudang wajib menyampaikan laporan mutasi barang yang berada di gudang dan atau ruangan kepada Bupati melalui Dinas setiap 6 (enam) bulan sekali paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- (3) Dalam upaya pelaksanaan pembinaan dan penataan kelancaran distribusi barang, Penanggung Jawab/Penguasa gudang wajib memberikan setiap keterangan yang diminta oleh aparat Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Penyimpanan barang yang dilakukan oleh perusahaan (produsen, eksportir, importir, distributor, wholesaler/perdagangan besar, grosir, agen, pengecer, toko) atau perseorangan di gudang dan atau ruangan sesuai dengan izin yang diberikan dapat dibenarkan sepanjang jumlahnya masih dalam batas kewajaran sebagai stock/persediaan berjalan untuk memenuhi permintaan pasar maksimal 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal, berdasarkan data/pencatatan dari perusahaan yang bersangkutan.

BAB IV SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN TANDA DAFTAR GUDANG (TDG) DAN TANDA DAFTAR RUANGAN (TDR)

Pasal 6

Persyaratan yang harus dimiliki untuk memperoleh TDG dan TDR diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V MASA BERLAKU TANDA DAFTAR GUDANG (TDG) DAN TANDA DAFTAR RUANGAN (TDR)

Pasal 7

- (1) Jangka waktu berlakunya TDG dan TDR adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu yang sama.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat memperbaharui TDG dan TDR diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

Bilamana pemegang TDG dan atau TDR menutup atau tidak melakukan kegiatan pergudangan atau kegiatan usahanya, yang bersangkutan wajib memberitahukan dan mengembalikan TDG dan atau TDR kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 9

Bilamana terjadi perubahan dan atau penambahan luas areal, jenis komoditi utama yang disimpan di gudang dan atau ruangan, pemilik atau penguasa gudang dan atau ruangan harus segera melaporkan melalui Dinas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak TDG dan atau TDR diubah.

Pasal 10

TDG atau TDR dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. TDG atau TDR dikeluarkan berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau dipalsukan oleh pemilik atau penguasa gudang dan atau ruangan yang bersangkutan;
- b. Pemegang TDG atau TDR mengubah dan atau menambah luas areal, jenis komoditi yang disimpan di gudang atau ruangan yang telah tertera dalam TDG atau TDR;
- c. Tidak memperbaharui TDG atau TDR.

BAB VI PENGENAAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Terhadap setiap pemberian TDG dan TDR diwajibkan membayar retribusi.
- (2) Besarnya pengenaan retribusi didasarkan pada luas gudang atau ruangan..

BAB VII NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Dengan nama Retribusi TDG atau TDR dipungut retribusi atas Pemberian TDG atau TDR.
- (2) Objek Retribusi adalah TDG dan TDR.
- (3) Subjek Retribusi adalah setiap Pemilik, Penanggung Jawab / Penguasa gudang dan atau ruangan.

BAB VIII GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 13

Retribusi TDG dan TDR digolongkan sebagai retribusi jasa perizinan tertentu.

BAB IX CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas areal gudang dan atau ruangan.

BAB X STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 15

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. **Gudang:**
 - Luas minimal 6 m² sebesar Rp 20.000,-
 - selebihnya Rp 500,- per m²
- b. **Ruangan:**
 - Luas minimal 4 m² sebesar Rp 15.000,-
 - selebihnya Rp 500,- per m²

BAB XI DAERAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi disetor ke Kas Daerah.
- (4) Pemungutan dan pengelolaan retribusi dipertanggung jawabkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.
- (5) Tata cara pemungutan, pembayaran dan penyetoran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayarnya, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan lapangan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpanan dengan jumlah melebihi ketentuan Pasal 5 ayat (4) akan ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal keadaan yang sangat mendesak, dan kebutuhan masyarakat untuk jenis barang tertentu yang karena sifatnya memerlukan masa simpan dan masa penjualan relatif lebih lama, maka pemilik atau penguasa gudang dimungkinkan mempunyai stock barang/persediaan berjalan di gudangnya melebihi kebutuhan dari 3 (tiga) bulan dan untuk itu wajib mendapatkan surat Keterangan Penyimpanan Barang (KPB) dari Bupati dengan mempertimbangkan secara cermat faktor-faktor antara lain :
 - a) Kebiasaan yang lazim dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan dalam memelihara stock dalam kondisi normal;
 - b) Jenis dan sifat barang yang dikaitkan dengan masa simpan dan masa penjualan;
 - c) Sistem persediaan yang dilakukan oleh perusahaan;
 - d) Kecepatan pendistribusian dan penyerapan pasar;
 - e) Pertimbangan kondisi daerah/lokasi.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 22

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik, dalam hal ini Penyidik Polisi Republik Indonesia dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 23

Bagi setiap perusahaan atau perorangan Pemilik, Penanggung Jawab / Penguasa Gudang dan atau ruangan wajib menyesuaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini diberlakukan.

**BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dan atau telah diatur dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 12 April 2002

BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

Drs. T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 15 April 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA**

ttd.

Drs. H. BUBUN BUNYAMIN
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 069

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2002 NOMOR 9 SERI B**